

## **RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK BIDANG PERDATA KHUSUS**

Pada hari ini Rabu tanggal 21 September 2011 pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jaringan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia di Jakarta, dengan tema **“Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung”**.

- Memperhatikan** :
1. Pengarahan Ketua Mahkamah Agung – RI.
  2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
  3. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
  4. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan
  5. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pembinaan
  6. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pidana
  7. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pidana Khusus
  8. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Perdata Umum.
  9. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Perdata Khusus

**Membaca** : Paparan yang disajikan oleh : Dr. H. Moh. Saleh, SH., MH  
Tentang Eksekusi Putusan Lembaga Penyelesaian  
Perselisihan Hubungan Industrial.

**Mendengar** : 1. Tanggapan para peserta  
2. Penjelasan :  
a. Pemakalah.  
b. Nara Sumber.

**Menimbang** : Hasil diskusi atas topik-topik tersebut diatas perlu  
dirumuskan kesimpulannya.

## **M E N Y I M P U L K A N :**

### **I. Umum**

Perdata Khusus meliputi : PHI, Kepalitan / KPPU, HAKI, Keberatan atas putusan KPPU, Arbitrase, keberatan atas putusan BPSK, perkara-perkara tentang Partai Politik. Ketujuh perkara ini tidak melalui pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi kecuali perkara mengenai rahasia dagang. Namun demikian Pengadilan Tinggi harus memahami tentang perkara-perkara tersebut di atas.

### **II. Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)**

1. Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di Lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

1. Perselisihan Hak.
  2. Perselisihan Kepentingan.
  3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.
  4. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan.
2. Sebelum perselisihan PHI didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit, bila gagal maka dicatat di Dinas Tenaga Kerja, setelah itu Dinas Tenaga Kerja menawarkan memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau Mediasi. Jika para pihak memilih Mediasi, maka penyelesaiannya dilimpahkan ke Mediator, dalam hal konsiliasi atau mediasi gagal maka mediator wajib membuat risalah penyelesaian sebagai syarat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial.
  3. Perjanjian Bersama harus didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial selanjutnya jika tidak dipatuhi oleh salah satu pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri.
  4. Putusan arbitrase yang bersifat akhir dan tetap, didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 hari dan bila putusan arbitrase tersebut tidak dilaksanakan, dapat mengajukan permohonan fiat eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri.
  5. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dapat mengeksekusi Perjanjian Bersama yang merupakan kesepakatan para pihak hasil penyelesaian Bipartit, Konsiliasi dan Mediasi serta putusan Arbitrase.

6. Untuk melaksanakan putusan Perselisihan Hubungan Industrial diperlukan biaya terutama dalam hal eksekusi pembayaran sejumlah uang diperlukan Biaya panggilan, pemberitahuan putusan, pengumuman, teguran, sita eksekusi dan pelepasan. Dalam perkara nilai gugatannya dibawah Rp. 150 juta yang tidak dikenakan biaya pada hal biaya yang tersedia di Pengadilan Negeri tidak mencukupi. Untuk mengatasi kekurangan biaya tersebut jalan keluarnya adalah merevisi biaya diambil dari MAK / Akun 522115 (belanja jasa profesi) direvisi ke MAK / Akun 521219 (belanja barang non oprasional lainnya).
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mengatur tentang perlawanan terhadap penetapan eksekusi dan sita eksekusi, maka yang berlaku perlawanan tersebut di atas adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
8. Pengesahan keberatan terhadap Pemutusan hubungan kerja tidak dapat diajukan melalui permohonan, melainkan harus diajukan dalam bentuk gugatan.
9. Agar putusan PHI dapat di eksekusi maka diktumnya harus bersifat penghukuman (condemnatoir) dan harus menyebutkan putusan yang mewajibkan pengusaha untuk membayar sejumlah uang dengan tegas yang harus dibayar.
10. Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, kecuali diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Jakarta, 21 September 2011

Team Perumus :

Ketua,

Sekretaris

MADYA SUHARDJA, SH.  
(KPT. JAYAPURA)

H. JONI EFFENDI, SH. MH  
(PANSEK PT. MATARAM)

Anggota :

1. ACHMAD ISWANDI, SH  
(KPT. BANGKA BELITUNG)

2. I NENGAH SURIADA, SH. M.Hum.  
(KPT. GORONTALO)

3. SUCAHYO PADMO WASONO, SH. MH  
(KPN. SEMARANG)

4. DR. RIDWAN MANSYUR, SH.MH.  
(KPN. PALEMBANG)

5. BAMBANG SASMITO, SH., MH  
(KPN. KEPANJEN)